



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : **222**/KPTS/BPKAD/2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENJUALAN BARANG MILIK PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN BERUPA PERALATAN DAN MESIN SERTA ASET TETAP
LAINNYA DI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan melalui surat Nomor 032/12624/DESDM/2023 tanggal 13 Desember 2023, mengajukan Permohonan Penghapusan Barang Milik Daerah di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Administrasi dan Fisik tanggal 03 Januari 2024 oleh Petugas Penelitian Administrasi dan Fisik dari unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, barang-barang berupa peralatan dan mesin dengan kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 1.213 (seribu dua ratus tiga belas) unit dan barang-barang berupa aset tetap lainnya dengan kondisi rusak yang masih mempunyai nilai ekonomis sebanyak 440 (empat ratus empat puluh) buku;
- c. bahwa berdasarkan disposisi Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Nota Dinas Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 032/00276/BPKAD-V/2024 tanggal 18 Januari 2024 hal Laporan hasil penelitian administrasi dan fisik Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin serta aset tetap lainnya di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, pada prinsipnya menyetujui usul dimaksud;

- KEDUA : Persetujuan Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilakukan dengan cara tanpa lelang dengan harga limit total barang berupa peralatan dan mesin sebesar Rp14.669.500,00 (empat belas juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) dan barang berupa aset tetap lainnya sebesar Rp215.700,00 (dua ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
- KETIGA : Penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dilakukan oleh Pengguna Barang secara langsung kepada pembeli yang dituangkan dalam Perjanjian Jual Beli.
- KEEMPAT : Proses tindak lanjut dari pelaksanaan penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dilakukan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima, sebagai dasar Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan Barang Milik Pemerintah kepada Pengelola Barang.
- KELIMA : Pembayaran atas penjualan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua disetor ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Selatan pada Bank SumselBabel.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Maret 2024
Pj. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

A. FATONI

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan di Palembang